

## **Pendampingan Penyelesaian Klaim Kendaraan Bermotor Berdasarkan Prinsip Subrogasi Pada PT. Asuransi Wahana Tata**

**Joy Christian Tedjo<sup>1</sup>. Shelvi Rusdiana<sup>2</sup>**

Universitas Internasional Batam

Email: [1951044.joy@uib.edu](mailto:1951044.joy@uib.edu), [shelvi@uib.ac.id](mailto:shelvi@uib.ac.id)

### **Abstrak**

Asuransi merupakan pihak yang memberikan pertanggungan ganti rugi kepada nasabah asuransi dengan diwujudkan dalam perjanjian asuransi atau polis asuransi yang telah disepakati bersama oleh pihak asuransi dan nasabah. Selanjutnya pihak asuransi dan nasabah akan disebut sebagai penanggung dan tertanggung, dalam asuransi sendiri terdapat banyak prinsip salah satunya yaitu prinsip subrogasi yang dimana prinsip ini berkaitan dengan pihak ketiga. Prinsip subrogasi sendiri berguna dalam mencegah tertanggung untuk dapat menikmati ganti rugi dari penanggung sekaligus ganti rugi dari pihak ketiga dalam suatu kejadian yang berarti pihak tertanggung menikmati keuntungan dari adanya kerugian yang terjadi. Penyusunan laporan PkM ini dilakukan dengan metode pengumpulan data sebagai berikut: a. Wawancara b. Observasi. Serta luaran dalam kegiatan PkM yang dilaksanakan pada PT. Asuransi Wahana Tata yaitu melakukan pendampingan penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor berdasarkan prinsip subrogasi. Pendampingan telah berhasil dilaksanakan oleh pelaksana dalam membantu mitra menyelesaikan permasalahan serta memberikan wawasan hukum terhadap mitra. Melalui kegiatan PkM ini pelaksana telah berhasil membuat laporan yang telah disusun secara sistematis.

### **Abstract**

Insurance is a party that provides compensation coverage to insurance customers by embodied in an insurance agreement or insurance policy that has been mutually agreed upon by the insurer and the customer. Furthermore, the insurer and the customer will be referred to as the insurer and the insured, in insurance itself there are many principles, one of which is the principle of subrogation where this principle relates to third parties. The principle of subrogation itself is useful in preventing the insured from being able to enjoy compensation from the insurer as well as compensation from a third party in an event which means that the insured party enjoys the benefits of the loss that occurred. The preparation of this PkM report was carried out using the following data collection methods: a. Interview b. Observation. As well as the outputs in PkM activities carried out at PT. Wahana Tata Insurance is to provide assistance in the settlement of motor vehicle insurance claims based on the principle of subrogation. Assistance has been successfully implemented by the implementer in helping partners solve problems and providing legal insight to partners. Through this PkM activity, the implementers have succeeded in making reports that have been compiled systematically.

**Keywords:** *Insurance, Insurance Agreement / Insurance Policy, Principle of Subrogation.*

## Pendahuluan

Pada masa sekarang ini, kebutuhan manusia terus meningkat salah satunya yaitu kebutuhan terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang sebelumnya merupakan kebutuhan tersier kini berubah menjadi kebutuhan premier. Kendaraan bermotor tersebut dapat berupa kendaraan bermotor roda empat maupun kendaraan bermotor roda dua. Motif setiap orang pun berbeda-beda dalam memiliki kendaraan bermotor mulai dari keperluan, hobi hingga koleksi pribadi. Setiap dari manusia tentunya tidak ingin mengalami kerugian terutama terhadap benda yang mereka anggap spesial dan berharga bagi mereka salah satunya yaitu kendaraan bermotor. Maka dari itu lembaga asuransi hadir dengan memberikan proteksi dan meminimalisir setiap kerugian/risiko nasabah terhadap suatu peristiwa yang belum jelas. Risiko adalah ketidakpastian terhadap timbulnya suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian ekonomis. Pengertian mengenai asuransi sendiri diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pada saat perjanjian asuransi dilakukan maka akan menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, dimana hal ini diwujudkan dengan dibuatnya perjanjian atau polis asuransi (kontrak) yang memuat mengenai hak dan kewajiban serta kedudukan para pihak yaitu tertanggung dan penanggung yang wajib dilaksanakan sebagaimana isi dari polis/perjanjian asuransi yang telah dibuat. Sebab pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi atau pihak penanggung tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kewajiban yang dilakukan oleh pihak yang mengalihkan risiko. Peralihan risiko diawali dengan dibuatnya sebuah perjanjian asuransi. Sesuai dengan Pasal 255 KUHD mengenai perjanjian asuransi menegaskan bahwa tertanggung harus dinyatakan tertulis dalam perjanjian/akta yang dinamakan polis asuransi. Dengan adanya perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati bersama, maka apabila terjadi suatu insiden terhadap objek asuransi, maka tertanggung dapat mengajukan klaim. Klaim merupakan suatu hak yang diperoleh tertanggung berdasarkan

kedudukannya sebagai konsumen dari suatu perusahaan asuransi. Dalam praktiknya pada lapangan kasus-kasus penyelesaian klaim kendaraan bermotor tidak selalu hanya melibatkan antara tertanggung dan penanggung saja melainkan terdapat juga pihak ketiga di dalamnya yang mana hal ini berkesempatan bagi tertanggung untuk memperoleh ganti rugi yang lebih besar dari pada kerugiannya. Hal ini karena tertanggung dapat menikmati ganti rugi dari pihak penanggung sekaligus ganti rugi yang didapatkan dari pihak ketiga yang berarti pihak tertanggung menikmati keuntungan dari adanya kerugian yang terjadi tersebut. Di dalam prinsip indemnitas sendiri tidak membenarkan apabila seorang tertanggung mendapatkan keuntungan dalam kerugian yang dijamin suatu polis asuransi. Atas dasar ini prinsip subrogasi disebut sebagai pendamping dari prinsip imdenitas. Di dalam pasal 284 KUHD menyatakan “Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu.”

Oleh karena itu, diperlukan prinsip lain guna memberikan penanggung hak untuk dapat mengambil alih terhadap ganti rugi yang akan diberikan oleh pihak ketiga yaitu dengan menggunakan prinsip subrogasi. Merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kesalahannya.” Hal ini berkaitan dengan prinsip subrogasi yang dimana tertanggung mengalami

suatu kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut wajib memberikan ganti rugi. Disini lain berdasarkan pada prinsip subrogasi, pihak ketiga yang menyebabkan kerugian ataupun kerusakan tidak dapat bebas dari tanggung jawab, sebab hak untuk menuntut ganti rugi yang sebelumnya ada pada tertanggung berlaihi kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi.

### Metode

Dalam penyusunan laporan PkM ini dilakukan dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Pada tahap ini pelaksana melakukan wawancara terhadap mitra terkait permasalahan asuransi yang terjadi dan mengenai pendampingan terhadap mitra.

#### b. Observasi

Pada tahap ini pelaksana melakukan kegiatan observasi langsung ke tempat mitra tujuan dan melakukan pertemuan terhadap pihak mitra PT. Asuransi Wahana Tata untuk menemukan permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini pelaksana akan mengumpulkan informasi baik dari jurnal, Undang-Undang, serta website kredibel guna membantu mitra dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada mitra.

### Pembahasan

#### (1) Pelaksanaan/Implementasi

Kegiatan PkM yang dilaksanakan pada PT. Asuransi Wahana Tata yaitu melakukan penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor berdasarkan prinsip subrogasi. Setelah sebelumnya pelaksana telah melakukan wawancara dan observasi kepada mitra, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi kepada mitra yaitu mengenai penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor yang berhubungan dengan pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan subrogasi.

Dalam penyelesaian klaim kendaraan bermotor yang melibatkan pihak ketiga maka ada langkah-langkah yang terlebih dahulu

harus dilalui yaitu pembuktian serta data-data pendukung lainnya. Oleh karena itu pelaksana berusaha membantu antara PT. Asuransi Wahana Tata bersama tertanggung dengan menjelaskan perihal kewajiban dan kedudukan serta hak dari para pihak terutama pihak tertanggung dalam menjalankannya sebagaimana telah diatur dalam polis asuransi agar pengajuan klaim dapat terlaksana dengan baik. Namun pelaksana juga mengingatkan serta menjelaskan mengenai pentingnya prinsip subrogasi kepada PT. Asuransi Wahana Tata seperti yang telah diatur di dalam polis asuransi untuk dapat dijelaskan kepada nasabah asuransi agar dapat dimengerti.

#### (2) Luaran Kegiatan

Berikut merupakan hasil luaran proyek pada penelitian ini yang berupa Pendampingan Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Prinsip Subrogasi Pada PT. Asuransi Wahana Tata:




Gambar 1 Proses Pendampingan



Gambar 2 Formulir Klaim



**Gambar 2** Formulir Klaim



**Gambar 4** Isi Pasal Perjanjian

### (3) Fokus Utama Kegiatan

Kegiatan PkM yang dilakukan oleh pelaksana dalam pendampingan terhadap PT. Asuransi Wahana Tata dalam melakukan penyelesaian klaim kendaraan bermotor terutama yang berhubungan dengan pihak ketiga atau subrogasi sebagai solusi dalam penyelesaian masalah yang dilakukan pelaksana terhadap mitra.

### Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan PkM yang telah dilakukan oleh penulis di tempat mitra yaitu PT. Asuransi Wahana Tata yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi umum yang telah memiliki cabang di seluruh Indonesia dan salah satu cabangnya berlokasi di kota Batam. PT. Asuransi Wahana Tata juga telah melayani berbagai nasabah mulai dengan individu hingga korporasi dan telah beroperasi lebih dari 54 tahun. Dalam tahapan awal pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan oleh penulis terlebih dahulu menemui pihak

mitra untuk berdiskusi dan serta menjelaskan mengenai kegiatan PkM yang akan dilakukan oleh penulis. Selanjutnya mengidentifikasi masalah dan melakukan pendampingan kepada mitra dengan hasil dan luaran yang dicapai yaitu pihak PT. Asuransi Wahana Tata selaku penanggung dan nasabah asuransi selaku tertanggung dapat menyelesaikan segala proses penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor terutama yang berhubungan dengan pihak ketiga atau subrogasi dengan menaati perjanjian polis asuransi yang telah disepakati.

### Saran

Setelah penulis melakukan kegiatan PkM dan observasi terhadap bagaimana proses penyelesaian klaim kendaraan bermotor di PT. Asuransi Wahana Tata, Adapun saran yang diberikan penulis kepada penanggung dan nasabah asuransi sebagai tertanggung antara lain yaitu agar pihak penanggung dan tertanggung memahami dan menjalankan isi kontrak asuransi (polis) dengan sebaik mungkin dan selalu mengutamakan itikad baik dalam situasi apapun, termasuk dalam hal terjadinya penggantian kerugian oleh pihak ketiga (subrogasi) sehingga dapat dihindari hal-hal yang merugikan bagi kedua belah pihak, terlebih bagi penanggung jika penggantian klaim asuransi dilakukan oleh pihak ketiga.

### Daftar Pustaka

- Arumsari, L. (2021). Penerapan Prinsip Kontribusi dan Prinsip Subrogasi Dalam Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Kasus PT. Asuransi Axa Indonesia Dengan PT. Asuransi Buana Independent). *Dharmasisya*, 1(1), 38.
- Desiyanto, M. Y. (2018). Prinsip Subrogasi Pada Asuransi

Kerugian Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta.

Santri, S. H. (2018). Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *UIR Law Review*, 2, 354.

Siswanto, A. H., & Handayani, N. S. (2009). Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor melalui Badan Mediasi Asuransi. *Lex Jurnalica*, 6(3), 18074.

Panduan keagenan PT. Asuransi Jasa Indonesia, 2007, Jakarta, hlm.1

Prameswari, A. D., Sastrawidjaja, M. S., & Kartikasari, R. (2018). Praktik Subrogasi Oleh Perusahaan Asuransi Di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 265-280.

Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, Cetakan Kedua (Revisi), CV. Taruna Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 59

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta: Intermasa , 1987) hlm. 1